

EFEKTIVITAS PENGATURAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI INDONESIA

Jovan, Felicia Nadine Johan, Cindy Dewantika, Levina Cicilia Riyanto

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

jovan.205240105@stu.untar.ac.id

Abstract

The crime of document falsification is a type of crime that can disrupt legal certainty, potentially harm the public, and reduce trust in various administrative systems and public services. Advances in information technology have also expanded the methods of falsification, not only limited to physical documents but also electronic documents. This study aims to analyze the legal regulations related to the crime of document falsification based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and evaluate the effectiveness of these regulations in preventing document falsification in Indonesia. The method used in this study is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials analyzed include primary, secondary, and tertiary legal materials that were evaluated qualitatively through a literature review. The research findings indicate that the new Criminal Code has regulated the crime of document falsification more comprehensively through Articles 391 to 400, including expanding the definition of letters to include electronic documents. This regulation is also supported by the Electronic Information and Transactions Law, which regulates document falsification in electronic format. Normatively, existing legal arrangements have created a strong legal basis for preventing and prosecuting document forgery. However, in practice, their effectiveness still faces various challenges, such as weak administrative oversight, low legal awareness among the public, limited ability of authorities to verify digital evidence, and technological advances that facilitate document forgery. Therefore, it is urgently needed to improve the document verification system, strengthen digital forensic capacity, and optimize law enforcement to increase the effectiveness of preventing document forgery crimes in Indonesia.

Keywords: Document Forgery, Criminal Offense, Criminal Code (KUHP), Electronic Documents, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat dokumen mempunyai fungsi-fungsi sebagai bukti, identitas, serta administrasi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, perbankan, bisnis, hukum. Keberadaan dokumen memberikan kepastian hukum bagi seseorang maupun lembaga dalam melakukan berbagai kegiatan administratif dan hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan dokumen tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga berkembang menjadi dokumen elektronik yang semakin banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, keaslian dan keabsahan dokumen menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga.

Untuk mencegah dan menindak tindak pidana pemalsuan dokumen, Indonesia telah memiliki berbagai pengaturan hukum yang mengatur mengenai pemalsuan surat maupun dokumen. Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal mengenai pemalsuan surat, serta beberapa peraturan lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur dokumen elektronik. Pengaturan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, menciptakan kepastian hukum, serta memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas pengaturan hukum dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui apakah pengaturan hukum yang berlaku saat ini telah mampu mencegah terjadinya pemalsuan dokumen secara efektif. Dengan demikian, tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan permasalahan hukum yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat maupun negara. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai pengaturan hukum yang mengatur mengenai pemalsuan dokumen, kenyataannya tindak pidana tersebut masih sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan hukum yang ada dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori, pendapat ahli, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan efektivitas penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum dalam pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Berdasarkan analisis tentang kejahatan pemalsuan dokumen, tampak bahwa Indonesia memiliki peraturan hukum yang cukup jelas melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang didukung pula oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mencakup pemalsuan dokumen baik secara fisik maupun digital yang kini semakin umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Republik Indonesia, 2023). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pemalsuan dokumen masih berlangsung dalam berbagai variasi, termasuk pemalsuan KTP, ijazah, sertifikat, surat tanah, serta dokumen digital. Perkembangan teknologi mempermudah pelaku dalam memanipulasi data dan menghasilkan dokumen palsu, menjadikan kejahatan ini semakin sulit untuk diidentifikasi (Alfatih, Raharjo, & Amrulla, 2025).

Lebih lanjut, efektivitas pengaturan hukum dalam menghindari pemalsuan dokumen belum mencapai tingkat maksimal. Meskipun telah ada peraturan mengenai sanksi pidana, pelanggaran masih berlangsung akibat lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran hukum di masyarakat, dan penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara optimal. Dalam sejumlah keadaan, penyalahgunaan hak dan akses terhadap data juga berperan dalam terjadinya pemalsuan dokumen (Alfatih, Raharjo, & Amrulla, 2025). Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, seperti peningkatan keamanan sistem digital, penerapan tanda tangan elektronik, penguatan proses verifikasi dokumen, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen (Alfatih, Raharjo, & Amrulla, 2025).

Berdasarkan penelaahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 atau KUHP Baru), regulasi hukum perihal tindak pidana pemalsuan dokumen (surat) menunjukkan pergeseran yang signifikan baik dalam hal sistematika, rumusan delik, maupun ancaman pidananya jika dibandingkan dengan KUHP lama (Wetboek van Strafrecht). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan itu terbagi menjadi berbagai lapisan tindak pidana (Chandra & Hajairin, 2024). Berbeda dengan KUHP lama yang terbatas pada dokumen fisik, KUHP Baru secara eksplisit mendefinisikan "surat" tidak hanya dalam bentuk tertulis di atas kertas. Pasal 148 UU 1/2023 memperluas cakupannya hingga mencakup dokumen atau data yang tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpanan komputer/elektronik lainnya (Republik Indonesia, 2023). Perluasan ini dirancang untuk mengakomodasi pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dokumen digital.

Pasal 391 UU 1/2023 mengatur tindak pidana pemalsuan surat secara umum, yang merupakan pengganti dari Pasal 263 KUHP lama. Pasal ini menjerat siapa pun yang membuat surat palsu atau mengubah surat asli (memalsu) yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau digunakan sebagai bukti. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yang besarnya mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Republik Indonesia, 2023; Nurhalimi & Ardianti, 2026; Yozami, 2023). Pasal 392 UU 1/2023 mengatur pemalsuan terhadap dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomi yang lebih tinggi. Objek yang dilindungi meliputi akta autentik, saham, surat utang negara, sertifikat hak atas tanah, dan surat berharga lainnya. Karena nilai strategis dokumen tersebut, ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun (Republik Indonesia, 2023).

Dalam perubahan yang cukup fundamental, KUHP Baru mengeluarkan pemalsuan ijazah dan sertifikat kompetensi dari ketentuan umum. Pasal 272 secara mandiri mengatur tiga lapis tindak pidana di bidang ini, yaitu: (a) pemalsuan ijazah/gelar (ancaman 6 tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta); (b) penggunaan ijazah/gelar palsu (ancaman sama); serta (c) penerbitan ijazah palsu oleh lembaga/oknum (ancaman lebih berat: 10 tahun penjara atau denda Rp2 miliar) (Jurnal Federalisme, 2025; ANTARA News, 2025). Terkait dengan jangka waktu kewenangan negara untuk menuntut, ketentuan kedaluwarsa diatur dalam Pasal 136 UU 1/2023. Untuk tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 (ancaman 6 tahun), termasuk dalam kategori kedaluwarsa 12 tahun. Jangka waktu ini dihitung sejak keesokan hari setelah surat palsu tersebut digunakan (Chandra & Hajairin, 2024).

Perbandingan formulasi Delik dan Unsur-Unsur Pemalsuan

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Hajairin (2024) dalam jurnal IBLAM Law Review mengkaji secara komparatif ketentuan kedaluwarsa dan formulasi delik antara KUHP lama dan KUHP Baru. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun substansi dasar (unsur-unsur) tindak pidana pemalsuan surat masih relevan, terdapat perbedaan mendasar dalam sistematika pengaturannya (Chandra & Hajairin, 2024). Dalam KUHP lama, pemalsuan surat diatur secara sederhana dalam Pasal 263 yang mencakup berbagai jenis dokumen tanpa diferensiasi yang tegas. Pembahasan lebih lanjut oleh Chandra & Hajairin (2024) mengungkapkan bahwa setelah pembaruan hukum pidana, pembentuk undang-undang melakukan diferensiasi yang lebih sistematis. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 391 KUHP Baru

masih mempertahankan elemen klasik, yaitu: (a) adanya surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan; (b) perbuatan membuat palsu atau memalsu; (c) maksud untuk menggunakan seolah-olah asli; dan (d) potensi timbulnya kerugian. Namun, diferensiasi antara Pasal 391 (umum) dan Pasal 392 (diperberat) memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan pengaturan tunggal dalam KUHP lama (Chandra & Hajairin, 2024). Penelitian lain yang terdokumentasi dalam Unigal Repository (2026) yang mengkaji Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms juga menegaskan bahwa unsur-unsur material dalam Pasal 263 KUHP lama dan Pasal 391 KUHP baru pada dasarnya serupa. Perbedaan utama terletak pada aspek pemidanaan, di mana KUHP baru memperkenalkan alternatif pidana denda dalam kategori tertentu yang nominalnya jauh lebih tinggi dibandingkan sistem lama yang cenderung bergantung pada pidana penjara (Unigal Repository, 2026).

Perubahan Fundamental pada Objek Tindak Pidana

Penelitian oleh Alfatih, Raharjo, & Amrulla (2025) dari Universitas Lampung yang dipublikasikan dalam jurnal *Rio Law Review* membahas secara mendalam tantangan pemalsuan dokumen di era digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023, tantangan terbesar dalam penegakan hukum adalah kesulitan pembuktian, terutama terkait dokumen elektronik. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan pemalsuan dokumen elektronik yang sulit dideteksi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam teknologi forensik digital (Alfatih, Raharjo, & Amrulla, 2025).

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam teknologi forensik digital dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat, pembaruan regulasi, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat lebih efektif (Alfatih, Raharjo, & Amrulla, 2025).

Pengkhususan Pemalsuan terhadap Jenis Dokumen Tertentu

Penelitian oleh Mubarook (2025) dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam skripsinya yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Menggunakan Surat Palsu Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum** mengkaji secara spesifik bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pengguna surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika unsur kesengajaan dan tujuan melawan hukum terbukti, meskipun orang tersebut bukan pembuat dokumen palsu. Pasal 391 memberikan landasan hukum yang jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan, terutama dalam pembuktian unsur subjektif. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum meningkatkan kompetensi dalam membedakan kesalahan administratif dengan tindak pidana aktual, guna menghindari kriminalisasi yang tidak adil (Mubarook, 2025).

Pemalsuan Dokumen Asuransi

Penelitian oleh Jali (2025) dari Universitas Malikussaleh dalam tesisnya mengkaji kelemahan norma hukum dalam Pasal 263 KUHP lama yang dikaitkan dengan Pasal 391 KUHP baru terhadap pemalsuan dokumen asuransi. Hasil penelitian ini mengkritisi bahwa Pasal 391 bersifat umum dan kurang spesifik, sehingga menyulitkan perbedaan pemalsuan otentik dari kasus abu-abu. Norma ini berpotensi menimbulkan dilema antara kepentingan umum dalam mencegah penipuan dan hak individu, terutama di era digital dengan risiko penyalahgunaan data. Penelitian ini menyarankan penerapan Pasal 391 secara cermat dengan proses pembuktian yang teliti agar penegakan hukum berjalan adil (Jali, 2025).

Pemalsuan Tanda Tangan dalam Dokumen Tanah

Penelitian oleh Fernandus & Harahap (2025) dari Universitas Medan Area yang dipublikasikan dalam **Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum** mengkaji pengaturan hukum pidana terkait keabsahan tanda tangan dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1231/PID/2023/PT MDN dan menemukan bahwa perlindungan terhadap keabsahan tanda tangan diberikan secara tidak langsung melalui ketentuan pemalsuan surat dalam Pasal 263–275 KUHP lama dan Pasal 391–400 KUHP baru. Penelitian ini menyoroti bahwa dalam perkara yang diteliti, hasil forensik menunjukkan tanda tangan non-identik, namun sidik jari identik dengan pihak terkait. Hakim menilai sidik jari memiliki kekuatan pembuktian lebih tinggi karena bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan (Fernandus & Harahap, 2025).

Sejauh Mana Efektivitas Pengaturan Hukum Tersebut dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di Indonesia?

Efektivitas pengaturan hukum dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia dapat dikatakan cukup efektif secara normatif, karena hukum pidana Indonesia telah mengatur secara jelas perbuatan membuat, memalsukan, menggunakan, menyimpan alat pemalsuan, sampai memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen tertentu. Dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemalsuan surat diatur secara khusus dalam Buku Kedua Bab XIII tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, khususnya Pasal 391 sampai dengan Pasal 400. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak dan mencegah pemalsuan dokumen (Republik Indonesia, 2023).

Dasar utama pemidanaan terhadap pemalsuan dokumen terdapat dalam Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur bahwa setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Ketentuan ini efektif karena menjangkau perbuatan utama pemalsuan dokumen, yaitu membuat dokumen yang tidak benar atau mengubah dokumen agar tampak seolah-olah sah (Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, Pasal 391 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana ayat (1). Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya menghukum orang yang membuat atau memalsukan dokumen, tetapi juga orang yang menggunakan dokumen palsu. Hal ini penting karena dalam praktik, pelaku pemalsuan dokumen tidak selalu sama dengan pengguna dokumen palsu. Misalnya, seseorang dapat membeli ijazah palsu, STNK palsu, sertifikat palsu, surat keterangan palsu, atau dokumen administrasi palsu dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan tertentu. Menurut Suantara et al. (2022), tindak pidana pemalsuan surat sering melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat diarahkan kepada pembuat surat palsu, tetapi juga kepada pihak yang turut serta atau menggunakan surat tersebut (Suantara, Sugiarta, & Karma, 2022).

Pengaturan yang lebih berat terdapat dalam Pasal 392 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur bahwa pelaku pemalsuan surat tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Surat-surat tersebut meliputi akta autentik, surat utang atau sertifikat utang negara, saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan, talon, tanda bukti dividen, surat kredit, surat dagang, surat keterangan mengenai hak atas tanah, serta surat berharga lainnya. Pasal ini memperlihatkan bahwa KUHP baru memberikan perlindungan lebih kuat terhadap dokumen-dokumen yang memiliki nilai hukum dan ekonomi tinggi (Republik Indonesia, 2023).

Ketentuan Pasal 392 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama. Artinya, penggunaan akta autentik palsu, sertifikat tanah palsu, surat dagang palsu, atau dokumen berharga palsu juga dapat dipidana sama beratnya dengan perbuatan membuat atau memalsukan dokumen tersebut. Dalam konteks ini, pengaturan KUHP baru cukup efektif karena memberikan perlindungan terhadap dokumen publik maupun privat yang sering menjadi objek pemalsuan (Republik Indonesia, 2023).

Selanjutnya, Pasal 393 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Kemudian, Pasal 393 ayat (2) menyatakan bahwa bahan dan alat tersebut dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan. Ketentuan ini memiliki fungsi preventif karena hukum tidak hanya menunggu sampai dokumen palsu digunakan, tetapi juga dapat menindak penguasaan alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan pemalsuan dokumen penting. Misalnya, alat cetak dokumen palsu, stempel palsu, blanko palsu, atau bahan lain yang digunakan untuk memalsukan dokumen resmi (Republik Indonesia, 2023).

Efektivitas pengaturan hukum terlihat dalam Pasal 394 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur pemalsuan surat keterangan dokter. Ketentuan ini penting karena surat keterangan dokter sering digunakan untuk kepentingan administrasi, pekerjaan, pendidikan, asuransi, atau proses hukum. Pemalsuan surat keterangan dokter dapat merugikan pihak lain dan mengganggu kepercayaan terhadap profesi medis. Pengaturan khusus mengenai pemalsuan surat keterangan dokter memperlihatkan bahwa KUHP baru tidak hanya mengatur pemalsuan dokumen secara umum, tetapi juga dokumen tertentu yang memiliki fungsi sosial dan hukum penting (Republik Indonesia, 2023).

Pasal 395 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tentang penggunaan surat keterangan dokter palsu. Dengan adanya pasal ini, orang yang memakai surat keterangan dokter palsu juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini penting karena dalam praktik, surat keterangan dokter palsu sering digunakan untuk menghindari kewajiban kerja, sekolah, pemeriksaan hukum, atau kewajiban lain. Pasal 394 dan Pasal 395 memiliki fungsi pencegahan terhadap penyalahgunaan dokumen medis (Republik Indonesia, 2023).

KUHP baru mengatur tentang pemalsuan surat keterangan kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 396 UU Nomor 1 Tahun 2023. Pasal ini sesuai karena dalam kehidupan administrasi, surat keterangan sering digunakan untuk memperoleh pekerjaan, bantuan sosial, beasiswa, layanan publik, atau hak tertentu. Apabila surat keterangan tersebut dipalsukan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi negara, lembaga, maupun masyarakat. Dengan adanya Pasal 396, hukum berupaya mencegah penggunaan dokumen administratif palsu untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

Selanjutnya, Pasal 397 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai penggunaan surat keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396. Artinya, pelaku yang tidak membuat surat palsu, tetapi memakai surat keterangan palsu untuk kepentingannya sendiri atau orang lain, juga dapat dipidana. Pengaturan ini memperkuat efektivitas hukum karena menutup celah bagi pengguna dokumen palsu yang sering beralasan bukan sebagai pembuat dokumen.

Kemudian, Pasal 398 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan terhadap surat jalan atau dokumen tertentu yang berkaitan dengan lalu lintas orang atau barang. Ketentuan ini penting dalam konteks administrasi negara, perizinan, distribusi barang, dan mobilitas penduduk. Pemalsuan dokumen semacam ini dapat berdampak pada keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik. Selain itu, Pasal 399 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai penggunaan dokumen palsu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan pola pengaturan KUHP baru yang konsisten, yaitu membedakan antara perbuatan membuat atau memalsukan dokumen dengan

perbuatan menggunakan dokumen palsu. Dengan pola tersebut, hukum dapat menjangkau pelaku secara lebih luas.

Terakhir, Pasal 400 UU Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pengaturan tindak pidana pemalsuan surat yang berfungsi melengkapi pasal-pasal sebelumnya. Dengan adanya rangkaian Pasal 391 sampai Pasal 400, KUHP baru memiliki sistem pengaturan yang lebih terstruktur dalam menangani pemalsuan surat atau dokumen. Hal ini menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sistematis dibandingkan pengaturan sebelumnya.

Selain KUHP baru, pengaturan hukum terhadap pemalsuan dokumen juga diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya untuk dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang penting, sehingga pemalsuan terhadap dokumen elektronik juga harus ditindak secara serius.

Larangan terhadap pemalsuan dokumen elektronik secara khusus terdapat dalam Pasal 35 UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00. Menurut Sumolang (2023), pemalsuan tanda tangan elektronik dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur manipulasi atau penciptaan dokumen elektronik agar seolah-olah otentik.

Dari sisi substansi hukum, pengaturan dalam KUHP baru dan UU ITE sudah cukup efektif karena telah mencakup pemalsuan dokumen fisik maupun dokumen elektronik. KUHP baru mengatur pemalsuan surat dalam bentuk konvensional, seperti akta autentik, surat utang, surat tanah, surat keterangan, dan surat berharga. Sementara itu, UU ITE mengatur pemalsuan dokumen elektronik, seperti tanda tangan elektronik palsu, file PDF palsu, bukti transfer palsu, sertifikat elektronik palsu, dan manipulasi data digital. Masrini et al., (2026) menjelaskan bahwa perkembangan dokumen digital menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian, terutama terkait keaslian tanda tangan elektronik, otentikasi identitas digital, dan integritas dokumen elektronik.

Namun, efektivitas pengaturan hukum tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya pasal, tetapi juga oleh pelaksanaannya. Tindak pidana pemalsuan dokumen masih sering terjadi karena adanya kebutuhan administratif, keuntungan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan semakin canggihnya teknologi pemalsuan. Sedyadi et al., (2022) menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen berupa STNK masih terjadi dalam masyarakat dan membutuhkan pertanggungjawaban pidana yang tegas. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hukum telah mengatur secara jelas, tindak pidana pemalsuan dokumen tetap dapat terjadi apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan efektif.

Efektivitas pengaturan hukum juga menghadapi kendala dalam aspek pembuktian. Dalam tindak pidana pemalsuan dokumen, aparat penegak hukum harus membuktikan adanya perbuatan membuat secara tidak benar, memalsukan, atau menggunakan dokumen palsu, adanya kesengajaan, adanya maksud agar dokumen tersebut dipakai seolah-olah benar, serta adanya potensi kerugian. Pada dokumen elektronik, pembuktian semakin rumit karena membutuhkan pemeriksaan digital forensik, metadata, jejak perubahan dokumen, sertifikat elektronik, dan validitas tanda tangan elektronik. Efektivitas pengaturan hukum sangat bergantung pada kemampuan penyidik, jaksa, hakim, dan ahli dalam memahami bukti dokumen fisik maupun elektronik.

Dalam konteks profesi tertentu, seperti notaris, efektivitas hukum juga bergantung pada prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal. Juliana et al., (2025) menyatakan bahwa pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan jabatan notaris menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pegawai dan dokumen yang diterbitkan. Hal ini berarti pencegahan pemalsuan dokumen tidak cukup hanya dengan ancaman pidana, tetapi juga perlu didukung oleh sistem administrasi yang aman, verifikasi identitas yang ketat, dan tanggung jawab profesi.

Efektivitas pengaturan hukum dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan pidana, tetapi juga harus dianalisis dari aspek penerapan, pembuktian, pengawasan, kesadaran masyarakat, serta kemampuan hukum mengikuti perkembangan modus kejahatan. Cita dan Arifai (2024) menjelaskan bahwa pemalsuan surat atau dokumen dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan reputasi institusi, serta gangguan terhadap ketertiban masyarakat karena dokumen palsu digunakan untuk mengelabui pihak lain atau memperoleh keuntungan tidak sah.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas hukum dalam mencegah pemalsuan dokumen perlu dilihat dari fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial. Hukum tidak hanya bertugas menghukum pelaku setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga harus mampu membentuk perilaku masyarakat agar tidak melakukan pemalsuan dokumen. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif terlihat dari adanya ancaman sanksi, prosedur legalisasi dokumen, kewajiban verifikasi, serta sistem administrasi yang mengharuskan dokumen memiliki keaslian tertentu. Sementara itu, fungsi represif terlihat dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penjatuhan pidana kepada pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan. Alfatih et al., (2025) menekankan bahwa peran hukum dalam menanggulangi pemalsuan dokumen harus dipahami sebagai gabungan antara penegakan hukum, pengawasan administratif, dan pencegahan sosial agar pemalsuan tidak terus berulang. Penelitian ini sejalan dengan Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023, karena pasal tersebut merupakan dasar umum pengaturan pemalsuan surat dalam KUHP baru. Pemalsuan surat dalam penelitian tersebut dipahami sebagai perbuatan membuat surat palsu atau mengubah isi surat sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dari sudut pencegahan, kasus pemalsuan STNK menunjukkan bahwa hukum telah memiliki dasar untuk menindak pelaku, tetapi efektivitas pencegahan masih menghadapi kendala. Salah satu kendalanya adalah adanya permintaan masyarakat terhadap dokumen palsu karena alasan ekonomi, kemudahan, atau keinginan menghindari prosedur resmi. Jika masih ada pihak yang membutuhkan dokumen palsu, maka jaringan pembuat dokumen palsu akan tetap muncul. Hukum pidana saja tidak cukup. Pencegahan harus disertai dengan penguatan sistem administrasi, digitalisasi database, pengecekan dokumen secara real-time, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan dokumen palsu. Sedyadi et al., (2022) menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen kendaraan memang penting, tetapi penegakan hukum harus dibarengi dengan pengawasan administratif agar dokumen palsu tidak mudah digunakan dalam lalu lintas hukum masyarakat.

Efektivitas pengaturan hukum juga tampak dalam perkara pemalsuan dokumen yang dilakukan secara bersama-sama. Kejahatan pemalsuan dokumen jarang berdiri sendiri sebagai perbuatan individual. Dalam banyak kasus, terdapat pembuat dokumen palsu, penyedia data, pengguna dokumen, perantara, bahkan pihak yang membantu mengedarkan dokumen palsu. Suantara et al., (2022) menegaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama terjadi karena adanya kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui dokumen yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum akan lebih kuat apabila penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku utama, tetapi juga menelusuri jaringan atau pihak-pihak lain yang ikut membantu terjadinya pemalsuan. Apabila dibandingkan dengan KUHP baru, pembahasan tersebut sejalan dengan Pasal 391 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.

Selain aspek jaringan pelaku, efektivitas pengaturan hukum juga dipengaruhi oleh kualitas pertimbangan hakim. Dalam perkara pemalsuan dokumen, hakim tidak hanya menilai apakah dokumen tersebut palsu, tetapi juga menilai apakah ada kesengajaan, apakah dokumen tersebut digunakan seolah-olah benar, apakah ada potensi kerugian, serta bagaimana akibat perbuatan tersebut terhadap korban atau masyarakat. Loi (2023) dalam penelitiannya mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pemalsuan surat menyatakan bahwa hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana kepada pelaku. Aspek yuridis berkaitan dengan alat bukti, fakta persidangan, dan unsur tindak pidana, sedangkan aspek non-yuridis berkaitan dengan keadaan pelaku, kerugian korban, motif, dan dampak sosial perbuatan. Jika dibandingkan dengan KUHP baru, artikel ini berkaitan dengan Pasal 391 dan Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023, karena kedua pasal tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat.

Efektivitas pengaturan hukum juga dapat dinilai dari bagaimana sistem peradilan menangani kesalahan penerapan hukum. Raflyansyah dan Septingsih (2023) meneliti perkara turut serta memalsukan surat secara berlanjut dan menyoroti adanya persoalan kesalahan penerapan hukum sebagai alasan kasasi penuntut umum. Kajian ini menunjukkan bahwa dalam perkara pemalsuan dokumen, kesalahan dalam menilai unsur perbuatan, unsur kesalahan, atau hubungan antar pelaku dapat memengaruhi hasil akhir perkara. Jika kesalahan penerapan hukum tidak dikoreksi, maka pelaku yang seharusnya bertanggung jawab dapat lepas dari pidana, sehingga tujuan pencegahan tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023, artikel ini sesuai karena Pasal 391 memuat unsur-unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat, adanya maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut, surat tersebut seolah-olah benar, dan penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Pembahasan mengenai efektivitas hukum juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dokumen elektronik. Pada masa sekarang, dokumen tidak hanya berbentuk kertas, tetapi juga berbentuk file digital, PDF, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, tangkapan layar, bukti transfer, atau data dalam sistem elektronik. Perubahan bentuk dokumen ini membuat modus pemalsuan semakin berkembang. Sumolang (2023) menjelaskan bahwa pemalsuan tanda tangan elektronik dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur manipulasi atau penciptaan dokumen elektronik agar seolah-olah otentik. Efektivitas pengaturan hukum harus dinilai dari kemampuannya menjangkau dokumen digital yang semakin banyak digunakan masyarakat.

Masalah utama dalam pemalsuan dokumen elektronik adalah pembuktian. Berbeda dengan dokumen kertas yang dapat diperiksa melalui tanda tangan, tinta, stempel, atau bentuk fisik, dokumen elektronik membutuhkan pemeriksaan terhadap metadata, jejak perubahan, sistem autentikasi, sertifikat elektronik, waktu pembuatan, serta identitas pengguna. Masrini et al., (2026) menyatakan bahwa kemudahan manipulasi data digital menimbulkan potensi kejahatan baru berupa pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen PDF, sehingga penegakan hukum harus mampu menelaah mekanisme pembuktian dan keaslian dokumen digital. Penelitian ini sangat sesuai dengan beberapa ketentuan dalam UU ITE, yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 35, dan Pasal 51 ayat (1).

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini sesuai dengan pembahasan artikel karena dokumen PDF yang menggunakan tanda tangan elektronik dapat memiliki nilai pembuktian hukum. Pasal 6 UU ITE juga relevan karena menegaskan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Pasal 35 UU ITE menjadi pasal utama karena mengatur manipulasi atau perubahan dokumen elektronik agar dianggap sebagai data yang otentik. Jika seseorang menempel tanda tangan elektronik palsu pada dokumen PDF, mengubah isi dokumen elektronik, atau menciptakan file digital palsu agar tampak sah, maka perbuatan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 35 UU ITE. Sanksinya kemudian merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU ITE.

Dalam bidang kenotariatan, pemalsuan dokumen memiliki karakter yang lebih serius karena berkaitan dengan akta, perjanjian, jaminan, kredit, dan perbuatan hukum lainnya. Dokumen yang berkaitan dengan notaris memiliki tingkat kepercayaan tinggi, sehingga pemalsuan dalam ruang lingkup ini dapat merugikan banyak pihak. Juliana et al., (2025) membahas perlindungan hukum bagi notaris atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai notaris dalam perkara kredit dengan dokumen palsu. Kajian tersebut menunjukkan bahwa notaris dapat menjadi pihak yang dirugikan apabila dokumen palsu dibuat atau digunakan oleh pihak lain dengan mengatasnamakan kantor notaris. Jika dibandingkan dengan KUHP baru, artikel ini sesuai dengan Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023, karena pasal tersebut mengatur pemalsuan surat tertentu yang memiliki kedudukan hukum penting, termasuk akta autentik.

Dengan demikian, pengaturan hukum dalam KUHP baru memiliki efektivitas yang lumayan kuat dari segi pencegahan karena memuat ancaman pidana terhadap berbagai bentuk pemalsuan dokumen. Pasal 391 mengatur pemalsuan surat secara umum, Pasal 392 mengatur pemalsuan dokumen penting dengan ancaman lebih berat, Pasal 393 mengatur penyimpanan bahan atau alat pemalsuan, Pasal 394 dan Pasal 395 mengatur pemalsuan serta penggunaan surat keterangan dokter palsu, Pasal 396 dan Pasal 397 mengatur pemalsuan serta penggunaan surat keterangan tertentu, dan Pasal 398 sampai Pasal 400 melengkapi pengaturan terhadap bentuk pemalsuan surat lainnya. Ditambah lagi, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum terhadap pemalsuan dokumen elektronik.

Efektivitas pengaturan hukum dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia dapat dikatakan cukup efektif secara normatif, karena KUHP baru dan UU ITE telah memberikan dasar hukum yang lengkap, tegas, dan mencakup berbagai bentuk pemalsuan dokumen. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal secara praktis, karena masih terdapat hambatan berupa lemahnya pengawasan administratif, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, perkembangan teknologi pemalsuan digital, serta kesulitan pembuktian dalam perkara dokumen elektronik. Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen perlu dilakukan tidak hanya melalui pemidanaan, tetapi juga melalui peningkatan sistem verifikasi dokumen, digitalisasi dokumen yang aman, penguatan forensik digital, pengawasan terhadap lembaga penerbit dokumen, serta edukasi hukum kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil studi dan analisis, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan dokumen di Indonesia telah disusun dengan cukup mendalam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta didukung oleh regulasi lain seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut mencakup pemalsuan baik dokumen fisik maupun elektronik dengan memperluas pengertian mengenai surat, serta mengatur kejahatan umum dan khusus, di samping memberatkan hukuman untuk dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomi yang signifikan. KUHP yang baru ini juga memperkenalkan pembaharuan dalam bentuk pengaturan spesifik mengenai pemalsuan ijazah, dokumen pendidikan, maupun pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai subyek kejahatan pemalsuan.

Namun, efektivitas regulasi hukum tersebut dalam menanggulangi tindakan pemalsuan dokumen belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor-faktor penyebabnya meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan kasus digital, serta kemajuan teknologi yang memudahkan pelaku untuk melakukan pemalsuan dokumen. Di samping itu, masih ada ketidaksesuaian dalam penerapan hukum dan pemberian sanksi yang dapat menciptakan ketidakpastian dalam hukum.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan perlindungan dokumen digital, memanfaatkan teknologi verifikasi elektronik, serta meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum khususnya dalam bidang forensik digital, dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, serta didukung oleh kemajuan teknologi, diharapkan kejahatan

pemalsuan dokumen dapat dikurangi sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat.

REFERENSI

- Alfatih, N. K., Raharjo, E., & Amrulla, R. (2025). **Peran hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen di Indonesia**. *Rio Law Review*.
- ANTARA News. (2025). **Hukum pemalsuan ijazah: Pasal 263 KUHP dan aturan baru UU Nomor 1 Tahun 2023**.
- Chandra, T. Y., & Hajairin. (2024). **Menakar daluwarsa: Kajian perbandingan daluwarsa pemalsuan surat dalam pembaharuan hukum pidana**.
- Cita, K. R., & Arifai. (2024). Tindak pidana pemalsuan surat. *Journal Publicuho*, 7(1).
- Fernandus, R. S., & Harahap, H. H. (2025). Analisis hukum pidana keabsahan tandatangan terhadap pemalsuan surat tanah studi putusan No. 1231/PID/2023/PT MDN. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Jali, S. (2025). **Analisis yuridis tindak pidana pemalsuan surat dokumen asuransi (Suatu kajian berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan surat)** (Skripsi). Universitas Malikussaleh.
- Juliana, J., Husni, H., & Nasir, M. (2025). Perlindungan hukum bagi notaris atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2).
- Loi, W. S. P. W. (2023). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat: Studi Putusan Nomor 2573/Pid.B/2021/PN.Mdn. *Jurnal Panah Hukum*, 2(1).
- Masrini, P. A., Iryani, D., & Rae, N. T. (2026). Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik pada dokumen PDF dalam perspektif UU ITE. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1).
- Mubarook, I. (2025). **Pertanggungjawaban pidana menggunakan surat palsu ditinjau dari aspek kepastian hukum** (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurhalimi, S., & Ardianti, F. (2026). **Konsultasi hukum mengenai pemalsuan surat**. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Republik Indonesia. (2008). **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.
- Republik Indonesia. (2016). **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**.
- Republik Indonesia. (2023). **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

- Sedyadi, R., Baharudin, B., & Anggalana, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen berupa surat tanda nomor kendaraan (STNK): Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Gns. **IBLAM Law Review**, 2(1), 31–51.
- Suantara, I. G. E., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Kajian yuridis tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur. **Jurnal Interpretasi Hukum**, 3(1), 66–71.
- Sumolang, C. G. (2023). Sanksi hukum bagi pemalsuan tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. **Lex Privatum**, 12(3).
- Unigal Repository. (2026). **Analisis Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Cms tentang pemalsuan dokumen**. Universitas Galuh.
- Yozami, M. A. (2023). **Menyamar sebagai polisi, ini sanksinya**. Hukumonline.